



KERANGKA ACUAN KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI

BIDANG	: Manajemen Risiko
NAMA PENGELOLA KONTRAK	: Nasermen
NAMA PEKERJAAN	: Pengadaan Jasa Konsultasi Pengukuran <i>GRC Maturity Index</i>
PAGU ANGGARAN	: Rp250.0000.000, -

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI PENGUKURAN *GRC MATURITY INDEX*

I. DASAR HUKUM

- a. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- c. Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji;
- e. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik dan Pakta Integritas BPKH;
- f. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji;
- g. Peraturan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasi Baku Program Kepatuhan;
- h. Peraturan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko Korporasi;
- i. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 421/BPKH.00/12/2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2022 – 2027;
- j. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 454/BPKH.00/2023 tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Haji Tahun Anggaran 2024;
- k. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 060/BPKH.00/05/2024 tentang Penetapan Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (*Governance, Risk Management and Compliance*)

II. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dinyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Haji Berasaskan prinsip kehati-hatian. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, BPKH perlu menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk Management*) dan Kepatuhan (*Compliance*) (GRC) secara terintegrasi.

Saat ini BPKH telah memiliki fungsi yang bertugas untuk menerapkan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan, namun belum berjalan secara terintegrasi. GRC mencakup alat dan proses untuk menyatukan tata kelola organisasi serta manajemen risiko dan kepatuhan untuk mencapai tujuan organisasi yang andal, mengurangi ketidakpastian dan memenuhi persyaratan kepatuhan.

GRC memerlukan kolaborasi lintas fungsi di seluruh Bidang yang berbeda, yang mempraktikkan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Pada rencana strategis BPKH tahun 2022 – 2027 telah ditetapkan target *GRC Maturity Index* pada tahun 2024 pada rentang 80 – 85 (Baik).

Mengacu pada hal diatas maka diperlukan pengukuran *GRC Maturity Index*.

- | | |
|--|---|
| III. MAKSUD DAN TUJUAN | <p>Maksud:
Melaksanakan pengukuran <i>GRC Maturity Index</i></p> <p>Tujuan:
Mendapatkan hasil Pengukuran <i>GRC Maturity Index</i></p> |
| IV. JENIS BARANG/ JASA | Jasa Konsultansi |
| V. JUMLAH KEBUTUHAN | Paket Jasa Konsultasi dengan keluaran (<i>output</i>) berupa hasil pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> . |
| VI. SPESIFIKASI/RUANG LINGKUP PEKERJAAN | <p>Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan diskusi terkait dengan metodologi/pendekatan yang sesuai dan akan digunakan untuk pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> dengan Komite GRC BPKH/Organ BPKH/pihak lainnya; 2. Melaksanakan pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> sesuai metodologi yang digunakan; 3. Konfirmasi hasil pengukuran <i>GRC Maturity Index</i>; 4. Menyampaikan hasil pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> kepada Komite GRC BPKH/Organ BPKH/pihak lainnya; dan 5. Melakukan serah terima seluruh keluaran (<i>output</i>) yang dihasilkan dalam pekerjaan ini. |
| VII. SYARAT PENYEDIA | <p>Calon penyedia wajib berbentuk badan usaha dan memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat administrasi berupa surat penawaran sesuai format dalam Dokumen Pemilihan; 2. Syarat kualifikasi, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin usaha sebagai jasa aktivitas konsultansi manajemen/aktivitas konsultasi manajemen lainnya dengan kode KBLI 7020; b. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (minimal tahun 2023); c. Memiliki Pengalaman dalam jasa konsultasi pengukuran <i>GRC Maturity Index</i> minimal 2 kali dalam waktu 5 tahun terakhir (2020 – 2024) dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Bukti yang relevan lainnya; 3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; |

4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c. Kartu Tanda Penduduk
5. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a. Tidak akan melakukan praktek Penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada Pimpinan BPKH jika mengetahui terjadinya praktik Penyuapan, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai Anggota Dewan Pengawas/Anggota Badan Pelaksana/Pegawai BPKH;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - f. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - g. tidak akan melakukan melakukan konsorsium/ kerja sama operasi/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.
7. Syarat Teknis, sebagai berikut:
 - a. Menyediakan minimal 3 (tiga) orang tenaga ahli dengan kualifikasi:
 - 1) 1 (satu)orang tenaga ahli sebagai Ketua Tim dengan kualifikasi:
 - a) Memiliki pengalaman melaksanakan pengukuran *GRC Maturity Index* minimal 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun

Muamalat Tower, Lt. 14-17 Jl. Prof Dr Satrio Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telp: 021-83793001 (Hunting), 021-83793002 Fax: 021-83793019 www.bpkh.go.id

terakhir (2020 – 2024) dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Bukti yang relevan lainnya;

- b) Memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang penerapan GRC;
 - c) Pendidikan minimal S2.
- 2) 2 (dua) orang tenaga ahli sebagai Anggota Tim dengan kualifikasi:
- a) Memiliki pengalaman melaksanakan pengukuran *GRC Maturity Index* minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024) dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja sebelumnya/surat tugas/surat perjanjian/kontrak/Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan/Bukti yang relevan lainnya;
 - b) Memiliki sertifikasi keahlian dalam bidang penerapan GRC;
 - c) Pendidikan minimal S1.

- b. Menyampaikan penawaran harga/biaya yang bersifat lumpsum untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran berupa Laporan hasil pengukuran *GRC Maturity Index*.

**VIII. RENCANA
ANGGARAN DAN
BIAYA**

Rencana anggaran dan biaya untuk pelaksanaan pengadaan dialokasikan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**IX. WAKTU
PELAKSANAAN**

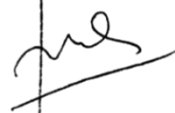
Alokasi waktu untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender.

X. LOKASI

Pelaksanaan dan serah terima pekerjaan dilakukan di Jakarta.

Jakarta, 4 September 2024

Pengusul,



Cucu Nurhidayah

Manajer Manajemen Risiko Bisnis